JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 8 No. 4 Tahun 2021

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS PEREDARAN NARKOBA OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Bela Fira Astriska
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Kejahatan narkoba adalah perilaku dimana seseorang menyalahgunakan fungsi narkoba, melanggar aturan, norma hukum dan masyarakat. Berbagai perilaku termasuk kejahatan narkoba, menggunakan dan mengedarkan narkoba tanpa obat resep atau tanpa pengawasan pihak berwenang, dan terus berlanjut hingga timbul ketergantungan. Ketergantungan narapidana pada narkoba membuat risiko penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkoba, dan yang kedua mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi pustaka dengan menjelaskan dan mendeskripsikan keaslian objek. Data yang digunakan adalah data asli yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan, dan data pembantu yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terjadi peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Faktor-faktor penyebab nya adalah 1. Pasar, 2. Sarana dan Prasarana, 3. Kualitas sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan. Upaya penyelesaian masalah peredaran narkoba di dalam Lapas yaitu yang pertama tindakan preventif sebagai upaya pencegahan dan yang kedua tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

Kata Kunci : **Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana**

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan tingkat internasional. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kejahatan narkoba di era modern menggunakan metode-metode canggih untuk melakukan kejahatan dan didukung oleh teknologi canggih.

Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika tahun 2009 menjatuhkan hukuman yang berat dan tegas kepada bandar serta pengedar narkoba, hukuman penjara hingga 20

E-Mail : belafira2206@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i4. 549-556
Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

tahun, denda uang yang sangat besar yaitu milyaran rupiah, dan hukuman penjara seumur hidup sampai dengan pidana mati. Dalam pasal 127 yang mengatur bahwa pengguna napza harus menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medik. Namun kenyataannya masih banyak pengguna narkoba yang masih mendekam di penjara, dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hukuman yang dianggap berat tidak membuat masyarakat takut berurusan dengan narkoba, sehingga peningkatan kejahatan narkoba terus meningkat.

Dengan meningkatnya kasus narkoba berdasarkan data di akhir tahun 2019, Bapak Jokowi, Presiden RI, mengeluarkan penyataan pada tahun 2018 bahwa Indonesia adalah "DARURAT NARKOBA" itu benar. Meningkatnya kejahatan narkoba akan berdampak otomatis pada bertambahnya jumlah narapidana yang tinggal di Lapas. Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan setengah dari total penghuni Lapas/Rutan di Indonesia adalah pelaku kejahatan narkoba.

Jumlah pelanggar narkoba melebihi setengah dari jumlah total pelanggar. Ketergantungan narapidana pada narkoba membuat risiko penyalahgunaan narkoba dan perederan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat tinggi. Maraknya perederan narkoba di Lapas disebabkan ketimpangan jumlah penghuni dan jumlah narapidana jauh melebihi jumlah kapasitas yang seharusnya. Oleh karena itu pengawasan tidak maksimal, dan hampir semua Lapas mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini dimanfaatkan narapidana untuk bertindak (perdagangan narkoba).

Alasan lainnya adalah pengawasan yang lemah oleh petugas Lapas. Petugas Pemasyarakatan harus menjadi contoh yang baik, tetapi sayangnya, beberapa petugas pemasyarakatan juga terlibat dalam jaringan distribusi narkoba. Tidak ada orang atau petugas khusus yang bertugas bertanggung jawab untuk memeriksa badan dan barang yang dibawa oleh petugas Lapas. Tentu saja, ini sendiri menjadi celah untuk memasukkan barang-barang terlarang ke dalam Lapas. Diperlukan pengawasan pejabat yang lebih mendalam dan berkesinambungan agar pelaksanaan tugasnya lebih optimal dan profesional.

Sistem keamanan Lapas pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menciptakan kehidupan dan penghidupan yang tertib, aman dan tentram. Pekerjaan ini dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan pengasuhan narapidana dan pelatihan dilaksankan dalam lingkup pencapaian tujuan pemasyarakatan. Untuk memastikan tujuan koreksi tercapai, maka diperlukan kondisi yang aman dan tertib, oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban, dalam hal ini mencegah peredaran narkoba.

RUMUSAN MASALAH

Dari kajian diatas, maka perumusan masalah nya adalah sebagai berikut:

Bagaimana Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Mengenai perkembangan teknologi saat ini, akan berpusat pada penelitian literatur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan

studi pustaka dengan menjelaskan dan mendeskripsikan keaslian objek. Data yang digunakan adalah data asli yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan, dan data pembantu yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari segala aspek. Nama kriminologi peratama kali dikemukakan oleh antropolog Perancis P. Topinard (1830-1911). Kriminologi terdari dua suku kata, yaitu kata crime mewakili kejahatan dan kata logos yaitu ilmju pengetahuan, sehingga kriminologi dapat merujuk pada ilmu kejahatan. Kriminologi dapat dibagi dua kategori utama:

1. Kriminologi Teoritis
   secara teori, kriminologi ini terbagi menjadi lima cabang ilmu. Ini penjelasannya.
   a). Antropologi Pidana, merupakan ilmu yang mempelajari ciri-ciri fisik pelaku kejahatan.
   b). Sosiologi kejahatan, adalah studi tentang kejahatan sebegai fenomena sosial.
   c). Psikologi kriminal adalah studi tentang kejahatan dari perspektif psikologi.
   d). Psikologi dan neuropatologi adalah ilmu tentang penjahat yang menderita penyakit mental dan neurologis.
   e). Ideologi, ilmu tentang munculnya dan berkembangnya hukuman serta makna dan manfaatnya.
2. Kriminologis Praktis

Artinya, ilmu bermanfaat untuk memberantas kejahatan di masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu praktis (kriminologi terapan). Narkoba adalah sigkatan dari narkotika dan obat-obatan/zat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang khusus diperkenalkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotripika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau pun napza, merujuk pada sekelompok senyawa yang biasanya menimbulkan risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut para ahli kesehatan, sebenarnya obat adalah senyawa psikotropika, biasanya digunakan untuk obat penenang saat pasien akan menjalani operasi atau pengobatan untuk penyakit tertentu. tapi sekarang, pemahaman ini disalahpahami karena melebihi penggunaan dan dosis yang dimaksudkan.

Narkotika dan Psikotropika sebenarnya adalah bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan. Obat mengacu pada bahan alami atau kimiawi yang mengobati, meringankan atau mencegah penyakit atau gejalanya dalam dosis yang tepat. Obat dengan dosis terlalu rendah tidak akan atau jarang memiliki efek penyembuhan, sedangkan obat dengan dosis terlalu tinggi akan menimbulkan efek toksis dan dapat menyebabkan kematian atau dosis fatal. Obat yang ideal ialah obat yang bertindak cepat selektif dalam jangka waktu tertentu. Artinya hanya efektifitas untuk penyakit tertentu dan tidak ada aktivitas lain. Tujuan pengobatan yaitu untuk mendapatkan efek terapeutik yang diinginkan (efek obat).

Pengobatan jangka panjang biasanya menggunakan obat untuk mempengaruhi tubuh manusia. Akibatnya kepekaan organisme terhadap obat berkurang, dan dosisnya terus meningkat. Jika obat dihentikan, gejala ketergantungan akan muncul baik secara psikologis maupun fisik

Klasifikasi obat berbahaya:

1) Narkotika

Narkotika ialah bahan alami atau sintetik atau semi sintetis (obat-obatan) yang dapat menimbulkan kebingungan atau ketidaksadaran. Kita tahu bahwa narkotika yang dibuat oleh alam adalah opium, ganja, dan kokain.

a) Candu (Opium) adalah sumber utama dari narkotika alam. Berbagai anestesi diturunkan dari garam opiat, seperti morfin dan heroin.
b) Ganja berasal dari tanaman Cannabis yang memiliki varietas/famili Cannabis Salfalfa, Cannabis India dan Cannabis America. Tanaman ganja mudah tumbuh abadi tanpa perawatan khusus. Di Indonesia ganja yang paling terkenal berasal dari Aceh. Di Indonesia, ganja disalahgunakan dengan cara mencampurkannya dengan rokok dan menggunakan kertas rokok untuk digulung dengan rokok.
c) Kokain, adalah alkoksida yang berasal dari Erytrhroxylon Coca L. Tanaman ini banyak tumbuh di Benua Amerika Selatan. Di Jawa kadang memang sengaja ditanam, tapi biasanya menjadi tanaman pagar. Rasa dan aroma tanaman ini seperti teh, mengandung kokain.

2) Psikotropika

Obat Psikotropika merupakan obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi mental, perilaku, atau pengalaman sistem saraf pusat (SSP) yang menunjukkan efek yang sangat kuat. Skizofrenia adalah stimulan, ecdysteroid, dan, halusinogen.

a) Stimulan, tergolong stimulan adalah obat-obatan yang mengandung zat yang dapat merangsang otak dan saraf. Obat ini digunakan untuk meningkatkan konsentrasi dan aktivitas mental dan fisik.
b) Ecdysteroid, adalah obat yang mempengaruhi otak dan sistem saraf pusat, dan dapat menyebabkan depresi pada penggunanya.
c) Halusinogen, adalah obat yang dapat menyebabkan halusinasi yang kuat, dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang lingkungan dan diri sendiri, dan terkait dengan pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Halusinasi atau delusi adalah kesan yang salah, jadi apa yang anda lihat tidak sesuai dengan bentuk dan ruang yang sebenarnya.

Kejahatan Narkoba

Tindak pidana kejahatan narkoba merupakan palanggaran hukum dan norma sosial sehingga menimbulkan keresahan sosial yang merugikan masyarakat (Wibowo & Wijaya, 2018). Kejahatan narkoba adalah perilaku seseorang yang menyalahgunakan fugsi narkoba, melanggar aturan, norma hukum, dan masyarakat. Berbagai perilaku, termasuk kejahatan narkoba, menggunakan dan mengedarkan narkoba tanpa obat resep atau tanpa pengawasan pihak berwenang, dan terus berlanjut hingga timbul kecanduan dan ketergantungan. Saat ini, pelaku kejahatan narkoba dibagi menjadi beberapa jenis berikut:

a). Bandar

Dikatakan bahwa pengedar narkoba adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kejahatan narkoba dengan memberikan dana atau modal untuk kejahatan narkoba. Bandar narkoba adalah dalang dari semua penyeludupan narkoba, perjanjian kejahatan narkoba, dll.

b). Pengedar narkoba

Adalah orang yang membawa, mengedarkan, dan mengirimkan narkoba dari pengedar lain ke tingkat tertinggi impor dan ekspor narkoba pihak ketiga ini biasanya disebut pengguna atau pengedar lain.

c). Pengguna

Adalah orang yang menggunakan oabt-obatan yang berasal dari tumbuhan sintetik atau non sintetik, yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, nyeri, sakit dan menyebabkan ketergantungan.

Peredaran Narkoba

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya perkembangan komunikasi menjadi salah satu alasan yang memudahkan pendistribusian atau pendistribusian obat ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Peredaran narkoba mencakup setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pengalihan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kegiatan yang terkait dengan transaksi narkoba antara lain menjual, mendistribusikan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, dan bertindak sebagai perantara jual beli.

Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan andikpas (Pemerintah Republik Indonesia, 1995).

Narapidana

Narapidana merupakan seorang terpidana yang diputus oleh pengadilan untuk menjalani hukuman hilangnya kemerdekaan yang dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Pemerintah Republik Indonesia, 1995).

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau tempat yang disebut Lapas atau LP adalah tempat penyuluhan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum disebut atau dikenal dengan istilah Lapas, lembaga pemasyarakan dikenal dengan istilah penjara yang merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

a. Faktor –faktor terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian, tampaknya ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya peredaran narkoba di dalam Lapas. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pasar

Adanya pasar merupakan salah satu faktor utama peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Adanya pasar merupakan awal dari proses peredaran narkoba lapas. Ini merujuk pada narapidana yang telah mengidap narkoba, meskipun ia masuk ke Lapas bukan karena kasus narkoba. Ada yang membutuhkan, kemudian dengan

kesempatan dan peluang yang di dapat, ia ingin mencari tahu bisa atau tidak dia melakukan peredaran tersebut di dalam lapas. Dari situ barulah muncul peredaran. Karena peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka prosesnya pun dilakukan secara rahasia. Setelah berhasil masuk, mereka menggunakan barang terlarang tersebut. Karena mereka telah melakukannya dan berhasil, mereka memiliki keinginan untuk mengulanginya lagi, bahkan akan menemukan teman yang sama untuk menggunakan narkoba.

2. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana di Lapas dibutuhkan untuk mendukung segala hal yang ingin dicapai oleh pihak lapas tersebut. Kurangnya sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkoba di Lapas. Secara khusus, kualitas sarana dan prasarana tersebut harus mengikuti perkembangan teknologi. Keterbatasan alat deteksi X-Ray, metal detector, dan alat deteksi lainnya membuat sistem keamanan di Lapas menjadi kurang buruk. Pintu utama lapas diduga sebagai peluang masuknya narkoba. Namun karena minimnya sarana dan prasarana seperti terbatasnya alat deteksi, menjadikan narkoba dapat dengan mudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Lapas

Kualitas SDM petugas lapas terkait dengan sarana dan prasarana Lapas. Akibat minimnya sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia petugas juga menjadi faktor peredaran narkoba di lapas. Hal ini terjadi karena tidak semua petugas lapas dapat mengidentifikasi sendiri jenis dan bentuk narkoba tersebut. Petugas hanya mengandalkan tangan, penglihatan, dan indera untuk memeriksa manual.

b. Upaya-upaya penanggulangam peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan

Diduga pintu utama Lapas merupakan tempat masuknya narkoba ke dalam Lapas. Seperti kita ketahui bersama, sistem keamanan Lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, setiap pengunjung harus digeledah secara maksimal oleh petugas Lapas. Memeriksa barang-barang pengunjung dan mengumpulkan data pengunjung adalah salah satu pekerjaan petugas Lapas. Petugas yang bertugas di pengamanan pintu utama merupakan ujung tombak dari sistem keamanan di Lapas.

Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Kebutuhan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dari segi kuantitas dan kulitas juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan kinerja para petugas Lapas, sehingga meningkatnya sumber daya manusia aparatur Lapas. Guna bekerja keras meningkatkan sumber daya manusia yang jujur, beretika, bersih, amanah, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, maka perlu dilakukan peningkatan tingkat pendidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Meningkatkan Penggeledahan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Penggeledahan atau razia secara acak terhadap narapidana haruslah rutin dilakukan. Dalam hal ini pelaksanaan penggeledahan sesuai dengan aturan bahwa penggeledahan dilakukan minimal seminggu sekali baik penggeledahan yang bersifat rutin maupun insidentil. Penggeledahan ini dilakukan oleh staff KPLP dan regu jaga dan jika memungkinkan dapat dibantu oleh staff umum. Tujuan penggeledahan ini adalah untuk

mencari barang-barang terlarang yang beredar dikamar hunian, seperti telepon genggam, senjata tajam dan Narkotika.

Melakukan tes narkotika terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan

Pengujian narkoba terhadap narapidana dapat membantu mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba oleh narapidana. Oleh karena itu, berdasarkan hasil tersebut, jika narapidana terbukti sebagai pengguna narkoba, mereka akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ada tidaknya peredaran narkoba di Lapas. Kegiatan ini bersifat kontinyu, artinya beberapa rencana akan terus dijalankan secara tiba-tiba. Dilihat dari tes urine, jika terdapat hasil yang menunjukkan bahwa narkotika aktif digunakan dalam tindak pidana, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 6 Perkemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 hingga proses hukum selanjutnya. Tes urine juga dilakukan pada petugas Lapas untuk mencegah petugas berpatisipasi dalam peredaran narkoba. Tidak hanya urine tetapi juga tetapi juga rambut petugas digunakan sebagai sampel untuk pengujian narkotika. Jika ternyata ada petugas Lapas yang mengonsumsi narkotika, maka akan ditindak sesuai aturan dan dikenakan sanksi disiplin untuk pelanggran.

Melakukan Pembinaan Terhadap Setiap Narapidana.

Pembinaan kepribadian bertujuan untuk menumbuhkan pikiran dan karakter narapidana, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, tetapi dapat kembali menjadi orang yang bertakwa, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat sekitar. Pembinaan kepribadian di Lapas meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan kecerdasan (intelligence).

Upaya Represif

Upaya Represif atau upaya penanggulangan yang menekankan pada pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Bentukya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, kurungan sunyi, tidak mendapatkan hak remisi, serta tidak diperbolehkan dikunjungi dalam waktu tertentu, dan sebagainya.

PENUTUP

Kesimpulan

a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah:
    1. Adanya Pasar
    2. Sarana dan prasarana
    3. Kualitas Sumber Daya Manusia petugas lapas
b. Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah:
    1. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan melalui masing-masing elemen termasuk pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
    2. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan

SARAN

Melihat dari beberapa faktor-faktor peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pengadaan sarana dan prasarana canggih, seperti alat pemeriksaan X-Ray untuk mengantisipasi masuknya narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya memahami mengenai narkoba, namun perlu meningkatkan kesejahteraan sehingga benar-benar dapat menjaga peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Meminimalkan hubungan atau keterkaitan yang mengarah kepada adanya pasar antara pengedar narkoba dan pengguna narkoba di dalam Lemabaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Herlambang, P. R. (2020). PROFILING FAKTOR KRIMINOGEN NARAPIDANA KASUS KEJAHATAN SEKSUAL. politeknik ilmu pemasyarakatan.

Muh. Taufik Makarto, dkk. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia

A. S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi.

Sujatno, A. (2008). Pencerahan Dibalik Penjara : dari sangkar menuju sanggar untuk membangun manusia mandiri. jakarta: Teraju.

Rezza, M. F. (2018). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Poenale (Jurnal Bagian Hukum Pidana), 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Mukri, S. G. (2019). Tindakan Edukatif Penanganan Penyalahgunaan Narkoba. ’Adalah, 3(1), 25–30. https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.10983

tan Kelas II B Tabanan, Pada tanggal 15 September 2020.